

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021



**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



BABI **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan

program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.


Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program SKPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD. Oleh karena itu, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, Disarpورا sebagai salah satu SKPD pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan urusan Kepemudaan olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata turut menyusun rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam periode Tahun 2016-2021.

RPJMD memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJMD perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra SKPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya menjadi Renja SKPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja SKPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Ketekaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Disparpora (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Disporabudpar. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Disparpora Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Disparpora (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas

dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Disparpora maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Disparpora agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disparpora dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disparpora untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Disparpora.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan Renstra Disparpora Kab. Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Disparpora, fungsi Renstra Disparpora dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Disparpora, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Disparpora, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPARPORA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disparpora

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Disparpora, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Disparpora. Uraian tentang struktur organisasi Disparpora ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Disparpora (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Disparpora

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Disparpora dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Disparpora

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Disparpora berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disparpora

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Disparpora beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Disparpora yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Disparpora yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disparpora.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Disparpora tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Disparpora

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Disparpora

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disparpora

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Disparpora beserta indikator kerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan Disparpora

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Disparpora yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disparpora dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DISPARPORA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disparpora

Disparpora merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata serta pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan / atau
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub bagian, terdiri dari :
 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub.Bagian Keuangan

3. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata
 2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata
 3. Seksi Pengembangan Pariwisata
- d. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha dan Promosi Pariwisata
 2. Seksi Data dan Pelayanan Informasi
 3. Seksi Ekonomi Kreatif
- e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 2. Seksi Pengembangan Pemuda
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
- f. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

2.2 Sumber Daya Disparpora

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Disparpora memiliki jabatan struktural dan pelaksana fungsi staf sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

STRUKTUR JABATAN DISPARPORA MENURUT ESSELONERING

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
1.	Kepala Dinas	√		
2.	Sekretaris		√	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata		√	
4.	Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif		√	
5.	Kepala Bidang Kepemudaan		√	
6.	Kepala Bidang Keolahragaan		√	
7.	Kasubag. Umum & Kepegawaian			√
8.	Kasubag. Keuangan			√
9.	Kasubag. Perencanaan & Pelaporan			√
10.	Kasi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata			√
11.	Kasi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata			√

12.	Kasi Pengembangan Pariwisata			√
13.	Kasi Usaha dan Promosi Pariwisata			√
14.	Kasi Data dan Pelayanan Informasi			√
15.	Kasi Ekonomi Kreatif			√
16.	Kasi Pemberdayaan Pemuda			√
17.	Kasi Pengembangan Pemuda			√
18.	Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda			√
19.	Kasi Pembudayaan Olahraga			√
20.	Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga			√
21.	Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga			√
	J U M L A H	1	5	15

Sumber : SOTK Disparpora Tahun 2017

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

**KOMPOSISI PNS DISPARPORA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	2	2	4
3.	Strata 1	11	6	17
4.	D.IV	-	-	-
5.	D.III	1	3	4
6.	SLTA	4	1	5
7.	J U M L A H	18	12	30

Sumber : DUK Disparpora Tahun 2017

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Disparpora Kabupaten Padang Pariaman adalah :

**KOMPOSISI PNS DISPARPORA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2017**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	4
2.	GOLONGAN III	24
3.	GOLONGAN II	2
	J U M L A H	30

Sumber : DUK Disparpora Tahun 2017

2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perencanaan

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur Disparpora untuk mengikuti latihan struktural/penjenjangan karir, dan pengiriman aparatur mengikuti kegiatan Sosialisasi dan undangan bimbingan teknis lingkup perencanaan yang diadakan berbagai institusi. Sampai tahun 2017, jumlah aparatur Disparpora sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang, 1 (satu) PTT dan 9 (sembilan) orang Pegawai Swakelola.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disparpora sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Disparpora belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Disparpora dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Kendaraan roda empat | = 2 Unit |
| 2. Kendaraan roda dua | = 5 Unit |
| 3. Personal Computer | = 10 Unit |
| 4. Note Book | = 7 Unit |
| 5. Printer | = 2 Unit |
| 6. Mesin Tik Biasa | = 1 Unit |
| 7. Mesin Tik Elektrik | = 2 Unit |
| 8. Meja Kerja | = 36 Buah |
| 9. Meja Rapat | = 16 Buah |
| 10. Kursi kerja | = 58 Buah |
| 11. Filling Kabinet | = 3 Buah |
| 12. Lemari Arsip | = 10 Buah |

- 13. Lemari Besi = 6 Buah
- 14. Scanner = 1 Unit
- 15. Kamera Digital = 1 Unit
- 16. In Focus = 1 Unit
- 17. Handycam = 1 Unit

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah:

- 1. Gedung Kantor = 1 unit
- 2. Kendaraan roda empat = 1 Unit
- 3. Kendaraan roda dua = 2 Unit
- 4. Personal Computer = 2 Unit
- 5. Note Book/Lap Top = 5 Unit
- 6. Printer = 10 Unit
- 7. Mesin Tik = 5 Unit
- 8. Jaringan internet dan LAN = 6 Titik
- 9. Mesin Faximile = 1 Unit
- 10. Filling Kabinet = 5 Buah
- 11. Kamera Digital = 2 Buah
- 12. TV LED = 2 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Disparpora

Kinerja pelayanan suatu SKPD dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah melalui Pencapaian Kinerja SKPD yang dapat digambarkan melalui capaian dan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2016-2021. Pada hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada periode 2016-2021 yang terlampir banyak indikator belum tercapai dikarenakan indikator-indikator tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Keberhasilan kinerja juga dapat dilihat dari penyerapan anggaran pada periode tersebut.

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparpora
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 - 2015

INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2010	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN										KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2015	
				2011		2012		2013		2014		2015			
				TARGE T	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGE T	REALISASI	TARGE T	REALISASI	TARGE T	PREDIKSI REALISASI		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda se Kab	buah	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	10	10
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah organisasi olahraga se Kab	buah	3	3	4	4	4	4	4	6	40	6	40	40
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan se Kab	buah	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	buah	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	buah	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	104	104
18.6.	Lapangan olahraga	Lapangan olahraga	buah	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	259	259
1.	KEBUDAYAAN														
1.1.	Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	Jumlah grup kesenian/10000*100%	%	0,73	0,73	0,73	0,73	0,82	0,82	0,82	0,82	0,32	0,82	0,52	0,52
1.2.	Rasio gedung kesenian/ 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian/10000*100%	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
2.	PEMUDA DAN OLAH RAGA														
2.1.	a. Rasio klub olahraga/penduduk	Jumlah klub olahraga/jumlah penduduk*100%	%	0,275	0,275	0,275	0,275	0,277	0,277	0,277	0,280	0,280	0,282	0,040	0,040
2.2.	b. Rasio gedung olahraga	Jumlah gedung olahraga/jumlah penduduk*100%	%	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,023	0,020	0,020	0,023	0,000	0,000
17.	KEBUDAYAAN'														
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah festival dan budaya yang dilaksanakan	kali	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	lokasi	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terpelihara	buah	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	20	20

DISPARPORA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

4.	PARIWISATA														
4.1.	Kunjungan wisata (jumlah orang)	Jumlah kunjungan wisatwan	orang	3.133	3.249	3.968	3.300	4.147	3.500	3.100	3.600	4.293	3.600	33.000	33.000
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah pendapatan yang masuk kas daerah	rupiah			20.000		22.000		24.000		28.000			

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DISPARPORA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TH 2011 - 2015

Program	Anggaran (000) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (000) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			36.200	618.200	490.200			343.457	600.828	447.547			94,83	97,19	91,30		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			130.165	448.500	240.400			124.896	444.268	228.235			95,95	99,06	94,94		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25.000	25.000	25.000			20.003	24.071	24.943			80,01	96,28	99,77		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					16.500					16.000					96,97		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.000	24.000	43.000			24.930	23.983	42.621			99,72	99,93	99,12		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			483.000	673.100	622.000			473.907	645.436	602.918			98,12	95,89	96,93		
Program Pengembangan destinasi pariwisata			816.227	1.404.300	230.220			785.909	1.394.671	201.318			96,29	99,31	87,45		
Program pengembangan kemitraan			30.000		29.000			29.966		27.410			99,89		94,52		
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					1.020.000					19.760					1,94		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif																	
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda			410.000	391.800	435.000			399.049	373.759	429.296			97,33	95,40	98,69		
Program bimbingan dan pemasyarakatan olahraga			2.422.900	1.527.810	3.269.931			2.272.297	1.421.562	3.166.634			93,76	93,05	96,84		
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda																	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga			135.000	93.000	100.000			132.570	90.909	99.670			98,20	97,75	99,67		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa tantangan dan peluang, diantaranya adalah:

Tantangan:

1. Rendahnya daya tangkal terhadap pengaruh budaya asing dan masih rendahnya tingkat pemahaman untuk membedakan/memfilter perbuatan yang baik dan yang tidak baik.
2. Sulitnya mengantisipasi adanya kebebasan/pergaulan bebas, mudahnya mendapatkan barang-barang terlarang, dan masih rendahnya tingkat moral di kalangan pemuda, dan masih rendahnya kejerahan terhadap hukuman bagi pengguna maupun pengedar Narkoba
3. Lingkungan para pemuda yang kurang mendukung
4. Kurang maksimalnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda berprestasi

Peluang:

1. Meningkatnya kualitas pemuda dalam berbagai bidang
2. Dukungan dari organisasi olahraga
3. Dukungan SKPD lain yang terkait
4. Kemitraan/kerjasama dengan stakeholder/pihak terkait untuk pengembangan pariwisata
5. Pemanfaatan potensi/SDM pengelola objek wisata
6. Animo masyarakat untuk berlibur yang semakin tinggi
7. Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder pariwisata.



BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan Disparpora dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia di bidang olahraga kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.
- 3) Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.
- 4) Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.
- 5) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 6) Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja .
- 7) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang diobjek wisata.
- 8) Kurangnya kemampuan keuangan daerah.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya Disparpora masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemerhati olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, Disparpora juga sebagai pelaksana urusan kepariwisataan, pemuda dan olahraga turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dimana Visinya adalah **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”**.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan Falsafah Adat Bersandi Syarak,

Syarak Basandi Kitabullah.

- 2) Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik
- 4) Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan
- 6) Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana
- 7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik

Dalam menjalankan peran Disparpora terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi ke-3 dan 4.

Misi 3 “ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pendidik “. Prioritas (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidik serta SDM tenaga pendidik. Sasarannya meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

Misi 4 “ Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan”. Prioritas(1) Pengembangan potensi pariwisata unggulan melalui infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Sasarannya (1) Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda Olahraga

A. Kementerian Pariwisata

Tujuan Dan Sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut

Tujuan 1 yaitu :

Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreatifitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya dengan sasaran :

1. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya yang ditandai oleh hal karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.
2. Meningkatnya Kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Produksi film nasional yang berkualitas
 - b. Karya budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual
 - c. Pelaku budaya yang mendapatkan penghargaan
3. Meningkatnya bantuan fasilitas sarana seni budaya, ditandai oleh hal daerah yang mendapatkan bantuan fasilitasi sarana seni budaya

Tujuan ke 2 yaitu : Meningkatkan kualitas, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, dengan sasaran :

1. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu cagar budaya, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu
 - b. Cagar budaya yang dilestarikan
2. Terwujudnya revitalisasi museum, ditandai oleh hal museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan

Tujuan ke 3 yaitu : Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :

1. Meningkatnya pengeluaran dan lama tinggal wisatawan, ditandai oleh:
 - a. Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara, dengan tingkat rata-rata lama tinggal wisatawan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
 - b. Pengeluaran wisatawan/hari, dengan tingkat rata-rata pengeluaran/pembelanjaan wisatawan perhari dari tahun 2010 sampai dengan 2014
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing internasional, ditandai oleh jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata yang disertifikasi sebanyak 50 ribu orang pada akhir tahun 2014, dengan jumlah tenaga kerja yang disertifikasi per tahun untuk periode 2010-2014
3. Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata, ditandai oleh jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan sebanyak 15 buah pada akhir tahun 2014
4. Terwujudnya diversifikasi destinasi pariwisata, ditandai oleh:
 - a. Berkembangnya pariwisata berbasis pedesaan sebanyak 2.000 desa wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata pada tahun 2014, dengan jumlah desa wisata yang dikembangkan pada periode 2010-2014
 - b. Jumlah Pola Perjalanan (Travel Pattern) sebanyak 16 buah pada akhir tahun 2014

5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan pergerakan wisatawan nusantara, ditandai oleh:
 - a. Kunjungan wisatawan mancanegara dengan peningkatan jumlah wisatawan pertahun sampai dengan tahun 2014
 - b. Pergerakan kunjungan wisatawan nusantara, dengan jumlah pertahun pergerakan wisatawan nusantara
6. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian nasional terhadap PDB, lapangan kerja, dan investasi, ditandai oleh:
 - a. Penerimaan devisa dari wisatawanmancanegara ke Indonesia dan penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara yang ditandai dengan:
 - 1) Meningkatnya perolehan penerimaan devisa
 - 2) Meningkatnya penerimaan dari pengeluaran wisatawan Nusantara dengan pertumbuhan penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara 2010-2014
 - b. Produk Domestik Bruto (PDB) : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional
 - c. Lapangan Kerja: Kontribusi pariwisata terhadap penyediaan lapangan kerja nasional
 - d. Investasi: Nilai investasi bidang pariwisata dengan prosentase investasi bidang pariwisata dalam investasi nasional sampai dengan akhir tahun 2014

Tujuan ke 4 yaitu : Meningkatkan kapasitas sumberdaya pembangunankebudayaan dan pariwisata, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industry/masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing internasional, ditandai oleh:
 - a. Sumber Daya manusia lulusan UPT pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja di dalam maupun luar negeri sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 6.831 orang.
 - b. Anggota masyarakat yang pengetahuannya di bidang kebudayaan dan pariwisata sampai dengan akhir 2014 sebanyak 5.685 orang
2. Meningkatnya kapasitas nasional untuk penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses dan digunakan oleh masyaraakat luas, ditandai oleh penelitian bidang kebudayaan, pariwisata dan arkeologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 850 hasil penelitian

Tujuan ke lima yaitu : Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan public di bidang kebudayaan dan pariwisata, ditandai oleh :
 - a. Persentase berkurangnya keluhan pegawai dan masyarakat

- b. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Budpar
2. Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja dilingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ditandai oleh:
 - a. Presentase meningkatnya ketaatan, kehormatan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
 - b. Prosentase meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

B. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021 adalah “terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan nasional yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga dalam rangka menuju bangsa yang berkeadilan dan berdaya saing. Adapun sasarannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda
 - b. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda
 - c. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
 - d. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepelaporan pemuda
 - e. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan
2. Meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan
3. Meningkatnya pengembangan penguasa teknologi dan kreativitas pemuda, yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq
 - b. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industry kreatif
4. Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai

dengan:

- a. Tercapainya posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011
 - b. Meningkatnya perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012
 - c. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka peningkatan tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan:
- a. Terlaksananya perencanaan dan evaluasi secara akurat dan tepat waktu
 - b. Terlaksananya perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan
 - c. Terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sector dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan
 - d. Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
6. Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ditandai dengan terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisata, sarana dan prasarana di objek wisata
3. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya
4. Meningkatnya pendapatann masyarakat melalui pengembangan pariwisata

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan Kepariwisata Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata, di Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, dapat ditelaah sebagai berikut :

1. Pembangunan Olahraga dan Kepemudaan

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga berupa stadion dan gelanggang olahragadi Kabupaten Padang Pariaman belum ada pembangunannya yang merupakan tempat bagi insan olahraga dan pemuda untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi olahraga dan pemuda.

2. Pembangunan Bidang Pariwisata

- a. Kebijakan penetapan kawasan lindung dalam menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu berbatasan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan rencana antara lain; pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan yang berbatasan.
- b. Kebijakan peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan rencana pemanfaatan kawasan budidaya khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan sesuai kapasitas dan daya dukung lingkungan.



BAB 4
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN DISPARPORA TAHUN 2016-2021

4.1 Visi dan Misi Disparpora Kabupaten Padang Pariaman

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi juga merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai dengan tugas fungsi SKPD sejalan dengan pernyataan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BARU, RELIGIUS,
CERDAS DAN SEJAHTERA”**

Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD, misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik
2. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
3. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Disparpora selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

DISPARPORA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik	Meningkatkan potensi pemuda dan pelaku olahraga yang berkualitas	Persentase Pemuda dan Olahraga Berprestasi	Meningkatkannya generasi muda berprestasi	Jumlah Pemuda Pelopor
			Meningkatkannya prestasi olahraga	Persentase perolehan medali disemua ajang kompetisi
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya daya saing wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (IKU)
	Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata Daerah yang sesuai satandar	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang sesuai standar (IKU)
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya efektifitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan efektifitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Persentase Laporan Kinerja tepat waktu

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Disparpora beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disparpora Tahun 2016-2021

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya daya saing wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (IKU)	33.000	40.000	55.000	180.000	200.000	220.000	250.000
2.	Peningkatan kualitas destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar (IKU)	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang sesuai standar (IKU)	1	1	1	2	3	4	4
3.	Meningkatkan potensi pemuda dan pelaku olahraga yang berkualitas	Persentase Pemuda dan Olahraga Berprestasi	Meningkatannya generasi muda berprestasi	Jumlah Pemuda Pelopor	30	30	40	60	60	60	60
				Meningkatannya prestasi olahraga		50	50	50	50	50	50
4.	Meningkatnya efektifitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan efektifitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	100
				Persentase Laporan Kinerja tepat waktu		100	100	100	100	100	100

4.3 Strategi dan Kebijakan Disparpora

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Disparpora adalah strategi dan kebijakan Disparpora untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Disparpora. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Disparpora.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat, beriman serta kreatifitas pemuda yang berkualitas
- 2) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan
- 3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan untuk atlit, pelatih dan official
- 5) Meningkatkan pemamfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan, kepdalam pembangunan
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi
- 8) Meningkatkan SDM dan kelembagaan pariwisata
- 9) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas promosi wisata

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pemamfaatannya
- 2) Peningkatan kualitas atlit dan pelatih
- 3) Peningkatan SDM olahraga pada sektor pendidikan
- 4) Peningkatan kompetisi olahraga
- 5) Peningkatan apresiasi terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi
- 6) Peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya serta meningkatkan pergelaran, festival, lomba karya seni dan budaya dan pameran
- 7) Pengembangan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner yang diandalkan
- 8) Pengembangan destinasi wisata pada daerah potensial
- 9) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata
- 10) Penyediaan lahan pengembangan pariwisata
- 11) Peningkatan kompetensi dan setifikasi SDM pelaku wisata
- 12) Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
- 13) Peningkatan citra pariwisata melalui ikon dan branding pariwisata

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Disparpora Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)			
VISI : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas Dan Sejahtera						
MISI KE-4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.						
1.	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya daya saing wisata Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Jumlah destinasi wisata yang sesuai standar	1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi 2.Meningkatkan SDM dan kelembagaan pariwisata 3.Meningkatkan efesiensi dan efektifitas promosi wisata	1.Pengembangan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner yang diandalkan 2.Pengembangan destinasi wisata pada daerah potensial 3.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata 4.Penyediaan lahan pengembangan pariwisata 5.Peningkatan kompetensi dan setifikasi SDM pelaku wisata 6.Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata 7.Peningkatan citra pariwisata melalui ikon dan branding pariwisata	1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan
MISI KE-3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik						
1.	Meningkatkan potensi pemuda dan pelaku olahraga yang berkualitas	Meningkatnya generasi muda berprestasi	Jumlah Pemuda Pelopor	1) Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat, beriman serta kreatifitas pemuda yang berkualitas 2) Meningkatkan pemamfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan, kepemudaan dalam pembangunan 3) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	1) Peningkatan SDM kualitas dan kapasitas pemuda 2) Peningkatan sarana dan prasrana kepemudaan serta pemamfaatannya	1. Program Pengembangan dan Keserasaian Kebijakan Pemuda 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

DISPARPORA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)			
		Meningkatkannya prestasi olahraga	Persentase perolehan medali disemua ajang kompetisi	1) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga 3) Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan untuk atlet, pelatih dan official	1) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pemamfaatannya 2) Peningkatan kualitas atlet dan pelatih 3) Peningkatan SDM olahraga pada sektor pendidikan 4) Peningkatan kompetisi olahraga 5) Peningkatan apresiasi terhadap atlet dan pelatih yang berprestasi	1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
MISI KE-3 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik						
1.	Meningkatnya efektifitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Mewujudkan efektifitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan administrasi dan keuangan	1. Meningkatkan kualitas aparatur instansi 2. Meningkatnya kualitas pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Persentase Laporan Kinerja tepat waktu	Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi		



BAB 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Disparpora Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkonsentrasi pada pencapaian Misi ke-3 dan 4 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Program-program pembangunan pada urusan Kepariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 5) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 6) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 8) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 9) Program Pengembangan Kemitran
- 10) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 11) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 13) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Disparpora yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Disparpora.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Disparpora Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	
					2016		2017		2018		2019		2020			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	URUSAN PARIWISATA					3.738.984.480	-	8.280.371.000	-	5.011.900.000	-	18.733.600.000	-	19.895.000.000	-	24.060.000.000
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan		Orang	40.000	899.451.800	55.000	2.068.750.000	180.000	522.616.000	200.000	9.940.000.000	220.000	10.000.000.000	85.000	13.000.000.000
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar	%	Unit	1,11	1.764.000.000	1,11	5.119.750.000	2,22	3.679.634.000	2,22	7.000.000.000	3,33	8.000.000.000	3,33	9.000.000.000
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Industri Pariwisata	%	Orang	0,50	61.998.200	0,50	151.000.000	0,60	85.400.000	0,60	590.000.000	0,60	600.000.000	0,60	650.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Unit	100	639.574.480	100	594.181.000	100	484.250.000	100	830.600.000	100	900.000.000	100	950.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	%	Unit	10	298.960.000	10	271.690.000	10	190.000.000	10	283.000.000	40	300.000.000	45	350.000.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dilatih	%	Orang	20	25.000.000	20	30.000.000	20	20.000.000	20	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000

DISPARPORA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan tepat waktu	%	Dok	10	50.000.000	10	45.000.000	10	30.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.985.800.000		5.173.070.500		32.008.225.000		7.380.000.000		7.950.000.000		10.135.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	0	Orang	0	0	30	65.000.000	60	522.420.000	65	750.000.000	70	800.000.000	70	850.000.000
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Pembinaan Organisasi Pemuda	75	Orang	75	615.000.000	75	615.000.000	80	260.000.000	83	325.000.000	90	350.000.000	100	400.000.000
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Pemuda Trampil	0	Orang	0	0	0	0	0	0	35	120.000.000	40	150.000.000	45	160.000.000
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah ketenagaan olahraga yang bersertifikasi	0	Orang	0	0	20	50.000.000	0	0	0	85.000.000	40	100.000.000	40	125.000.000
	Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga	Presentase Atlet Prestasi	%	Orang	50	1.590.800.000	50	3.315.070.500	50	21.806.530.000	50	8.000.000.000	50	6.000.000.000	50	8.000.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	20	unit	25	780.000.000	30	1.128.000.000	40	9.419.275.000	40	500.000.000	40	550.000.000	40	600.000.000



BAB 6
INDIKATOR KINERJA DISPARPORA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Disparpora telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Disparpora dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Disparpora terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Disparpora dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA DISPARPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Periode Akhir RPJMD 2010-2015)	Target Capaian Kinerja 2016	Capaian Realisasi Kinerja 2016	Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi Kinerja 2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD 2021
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	10	51	51	56	52	52	52	56	56	58
2.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	40	40	35	41	41	36	36	36	36	36
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	9	17	17	18	18	18	22	20	20	20
4.	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	5	9	35	10	10	35	36	36	36	36
5.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	gelanggang	104	106	104	108	108	110	110	112	114	116
6.	Lapangan olahraga	lapangan	259	259	270	259	270	259	259	259	259	259
7.	Rasio klub olahraga/penduduk	angka	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
8.	Persentase Atlit Berprestasi	%		50	46,13	50	46,66	50	44	50	50	50
9.	Jumlah Pemuda Pelopor	orang	30	30	40	40	50	60	65	60	60	60
	URUSAN PARIWISATA											
1.	Jumlah Kunjungan wisata	orang	33.000	40.000	48.000	55.000	156.445	180.000	183.600	200.000	220.000	250.000
2.	Wisatawan nusantara	orang	30.000	36.800	44.700	51.500	152.445	175.800	179.316	195.500	215.000	244.500
3.	Wisatawan mancanegara	orang	3.000	3.200	3.300	3.500	4.000	4.200	4.284	4.500	5.000	5.500
4.	Ketersediaan informasi objek wisata	%	13	19	19	25	30	35	35	38	44	50
5.	Jumlah destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar	lokasi	1	1	1	1	2	2		3	4	4
6.	Ketersediaan restoran	buah	25	27	27	29	29	30	35	32	35	40
7.	Rumah makan	buah	75	75	75	80	80	85	105	87	90	95

DISPARPORA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

8.	Cafe	buah	10	11	11	12	12	13	13	14	15	16
9.	Hotel Non Bintang	buah	3	3	3	4	6	4	7	5	5	5



BAB 7 **PENUTUP**

Renstra Disparpora Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disparpora untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2010-2015 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf .

Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disparpora dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Disparpora selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan.

Renstra Disparpora ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Disparpora sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Disparpora dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra ini termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang,
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAGA
Kepala,



KATA PENGANTAR

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Revisi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Revisi Rancangan Renstra Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, dan memperhatikan berbagai tantangan 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Rancangan Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perkembangan pariwisata , pemuda dan olahraga dalam menyusun Rencana Kerja.

Semoga dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan.

Parit Malintang,
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kepala,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	6
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DISPORABUDPAR	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disporabudpar..	11
	2.2 Sumber Daya Aparatur.....	12
	2.3 Kinerja Pelayanan Disporabudpar	16
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disporabudpar.....	21
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
	1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disporabudpar	22
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
	3.3 Telaah Renstra Kementerian Kebudayaan Pariwisata dan Kementerian Pemuda Olah Raga	24
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISPORABUDPAR TAHUN 2016-2021	
	1.1 Visi dan Misi Disporabudpar Kabupaten Padang Pariaman	30
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporabudpar..	31
	4.3 Strategi dan Kebijakan Disporabudpar	33
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DISPORABUDPAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021	43
	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kab. Padang
-----	--

	Pariaman Tahun 2011 – 2015	17
2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disporabudpar Kab. Padang Pariaman	19
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disporabudpar Tahun 2016-2021.....	32
4.2	Tujuan , Sasaran dan Kebijakan Pelayanan Disporabudpar Tahun 2016-2021.....	35
5.1	Rencana Progran, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021.....	39
6.1	Indikator Kinerja Disporabudpar Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016- 2021	44